



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 14/06.03/DPMTSP/III/2025

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/ RONY SUHENDRI tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "PKBM PELITA ILMU NUSANTARA PEKANBARU"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Kepada

Pertama : Nama

Nama

Nama Perusahaan/Yayasan

Alamat Perusahaan/Yayasan

Kelurahan/Kecamatan

Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

Kelurahan/Kecamatan

Jenis Pendidikan

Jenis Layanan

Nama Notaris

No. Akte Notaris

Tanggal

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

: RONY SUHENDRI

: JL. SIDODADI

: YAYASAN PELITA ILMU NUSANTARA PEKANBARU

: JL. TUNAS JAYA SEPAKAT PERUMAHAN TUNAS JAYA

: RESIDENCE BLOK A NO. 18

: Pematang Kapau / Kulim

: PKBM PELITA ILMU NUSANTARA PEKANBARU

: JL. TUNAS JAYA SEPAKAT PERUMAHAN TUNAS JAYA

: RESIDENCE BLOK A NO. 18

: Pematang Kapau / Kulim

: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

: PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C),

: PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL)

: KEVIN ARDIAN, SH., SE., M.Kn

: 129

: 20 Agustus 2024



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Maret 2025
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru
AKMAL KHAIRI, S.Th.I, M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 14/06.06/DPMTSP/III/2025

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/ **RONY SUHENDRI** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"PKBM PELITA ILMU NUSANTARA PEKANBARU"**
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- Nama :** RONY SUHENDRI
- Alamat :** JL. SIDODADI
- Nama Perusahaan/Yayasan :** YAYASAN PELITA ILMU NUSANTARA PEKANBARU
- Alamat Perusahaan/Yayasan :** JL. TUNAS JAYA SEPAKAT PERUMAHAN TUNAS JAYA RESIDENCE BLOK A NO. 18
- Kelurahan/Kecamatan :** Pematang Kapau / Kulim
- Untuk Operasional Satuan Pendidikan**
- Nama Lembaga :** PKBM PELITA ILMU NUSANTARA PEKANBARU
- Alamat Lembaga :** JL. TUNAS JAYA SEPAKAT PERUMAHAN TUNAS JAYA RESIDENCE BLOK A NO. 18
- Kelurahan/Kecamatan :** Pematang Kapau / Kulim
- Jenis Pendidikan :** PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
- Jenis Layanan :** PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C), PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL)
- Nama Notaris :** KEVIN ARDIAN, SH., SE., M.Kn
- No. Akte Notaris :** 129
- Tanggal :** 20 Agustus 2024

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11. Maret 2028 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Maret 2025
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI S.Th.I. M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004